

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN DALAM
PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN RELE-
VANSINYA DENGAN KONSEP NEGARA
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

RISNAWATI

NIM. 190307047

Pembimbing :

1. Dr. Suriati, S. Ag., M.Sos.I.
2. St. Hadijah Wahid, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
(UIAD) SINJAI**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnawati
NIM : 190307047
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai , 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Risnawati
NIM. 190307047

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Syiasah disusun Oleh Risnawati Nomor Induk Mahasiswa 180307047 Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Ahad tanggal 27 Agustus 2023 M bertepatan dengan 11 Safar 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dewan Penguji

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------|
| Dr. Firdaus, M.Ag. | Ketua | (.....) |
| Dr. Suriati, M.Sos.I. | Sekretaris | (.....) |
| Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.Ak | Penguji I | (.....) |
| Andi Alauddin, S.H.,M.H | Penguji II | (.....) |
| Dr. Suriati, M.Sos.I. | Pembimbing | (.....) |
| St. Hadijah Wahid, S.H.,M.H. | Pembimbing II | (.....) |

**Mengetahui,
Dekan FEH UIAD Sinjai**



**Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397**

ABSTRAK

Risnawati. *Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah.* Skripsi. Sinjai: Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep Negara perspektif fiqh siyasah (2) Faktor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Library research dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan yaitu dengan model kajian pustaka (Library research). Teknik analisis data yang digunakan yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan konsep negara Perspektif Fiqh Siyasah yaitu: a) Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah Yaitu Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang publik. Teks-teks hadits yang dilematis dan misoginis seperti larangan bepergian tanpa didampingi mahrom, larangan menjadi hakim dan hadits-hadits misoginis yang lain telah dikontekstualisasikan dengan situasi zaman yang ada sehingga kaum perempuan tak ada hambatan lagi untuk beraktivitas lebih luas baik secara sosial maupun kultural. b) Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Konsep Negara yaitu Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan

sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan. c)

Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, dan Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.(2) Faktor Pendukung Dan Penghambat Kepemimpinan Politik Perempuan yaitu: a. Faktor pendukung yaitu Struktural, Kepercayaan, Jaringan, Sumber daya manusia b.Faktor Penghambat yaitu Domestik, Waktu, Rangkap jabatan, Minat perempuan

Kata Kunci : *Kepemimpinan politik perempuan, Muhammadiyah, fiqh siyasah*

ABSTRACT

Risnawati. Women's Political Leadership from the View of Muhammadiyah and Its Relevance to the Concept of the State from a Fiqh Siyasah Perspective. Thesis. Sinjai: Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law UIAD Sinjai, 2023.

This research aims to determine: (1) Women's political leadership in the Muhammadiyah view and its relevance to the concept of the State from a fiqh siyasah perspective (2) Supporting and inhibiting factors for women's political leadership in the Muhammadiyah view.

This research is included in Library research using a qualitative approach. The data sources for this research are primary data and secondary data. The collection technique is the library research model. The data analysis techniques used are Data Collection, Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Drawing. The results of the research show, (1) Women's Political Leadership in Muhammadiyah's View and its Relevance to the state concept from the Siyasah Fiqh Perspective, namely: a) Women's Political Leadership in Muhammadiyah's View, namely Muhammadiyah has provided sufficient space for women to take roles in the public sphere. Dilemmatic and misogynistic hadith texts such as the prohibition on traveling without being accompanied by a mahrom, the prohibition on being a judge and other misogynistic hadiths have been contextualized with the current situation so that women no longer have obstacles to wider activities both socially and culturally. b) Women's Political Leadership in the State Concept, namely Islamic Law, which clearly stipulates that men are leaders for women, however, in an emergency, no men can nominate as leaders, women are allowed. c) Women's Political Leadership in the Perspective of Siyasah Fiqh, namely classical Sunni siyasah syar'iyah scholars, some of which require men like Imam al-Ghazali, and some of them do not require men like alMawardi and Ibn Taimiyah, and in the current era, There are still differences of opinion regarding women's leadership from a fiqh siyasah perspective, some still do not allow it for reasons like those used by the fuqaha and there are also those who allow it and some are fighting for women's ability to become public leaders with gender studies. (2) Supporting and Inhibiting Factors Women's Political Leadership, namely: a. Supporting factors, namely structural, trust, network, human resources. b. Inhibiting factors, namely domestic, time, multiple positions, women's interests

Keywords: Women's political leadership, Muhammadiyah, siyasah fiqh

المستخلص

وسناوإني، إمارة السياسة بالنساء عند نظرة المحمدية وعلاقتها بفكرة البلد من نظرة فقه السياسة. الرسالة العلمية، سنجاىي: قسم الجناية الإسلامية، كلية الاقتصادية وأحكام الإسلام، جامعة الإسلامية أحمد دهلان سنجاىي، ٢٠٢٣.

وهدف البحث لمعرفة: (١) إمارة السياسية بالنساء عند نظرة المحمدية وعلاقتها بفكرة البلد من نظرة فقه السياسة (٢) عوامل الإحتمالي من إمارة السياسية بالنساء عند نظرة المحمدية. وهذا البحث دراسة المكثبي بمدخل الكيفي، ومصادر البحث فيه مصادر الأولية والثانية وأما أسلوب جمع البيانات فيه دراسة المكثبي وأسلوب تحليل البيانات فيه جمع البيانات وتحقيضها وتقديمها وتحليصها.

ودلت نتائج البحث: (١) إمارة السياسية بالنساء عند نظرة المحمدية وعلاقتها بفكرة البلد من نظرة فقه السياسة (٢) إمارة السياسية بالنساء عند نظرة المحمدية هي إعطاء المحمدية فرصة للنساء على حصول دورها في الجمهور. والأحاديث المعضلة ولم تتحرب بالنساء كمثل نعم النساء أن تذهب نفسها بدون محرهما أو حديث الذي يمنع النساء كالحكيم وغيره، قد بينتها الحكماء والعلماء مناسبة بتطوير الزمن حتى ليس للنساء عراقيل لعمل واسع كمثل الرجال إجتماعية أم ثقافية. (ب) إمارة النساء من فكرة البلد ود نظمت شرعية الإسلام أن الرجال قوامون على النساء ولكن يجوز للنساء أن تكون عمارة إذا لم يكون الرجال يرشحون نفسه كالعمارة. (ج) إمارة السياسة للنساء عند نظرة فقه السياسة هي كما قال بعض من علماء سياسة الشرعية السنية التقليدية أن يجوز للرجال كالعمارة، منها إمام الغزالي وبعض منهم لم يشترطون للرجال كالعمارة منها إمام المواردي وابن تيمية. وفي زمان الآن، يوجد فكرة مختلفة عن إمارة السياسة للنساء عند نظرة فقه السياسة، بعض من علماء الآن يمتنعون النساء كالعمارة يجوزون النساء كالعمارة أساسا على بحث المساواة بين الجنسين. (٢) عوامل الإحتمالي والعراقيل إمارة السياسية بالنساء، منها: أ) عوامل الإحتمالي، منها: نظام وثقة وشبكة ومصادر الإنسان. ب) عوامل العراقيل فيه، منها: محلي وزمان وموضع إيضابي وإرادة النساء.

الكلمات الأساسية: إمارة السياسية بالنساء، المحمدية، فقه السياسة

KATA PENGANTAR

حَمْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ

الْإِلَهِ بِإِيعَافِ أَشْرَعِ عِلْمِ السَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ بِرَبِّ اللَّهِ الْحَمْدُ

بِعَدَامَا أَجْمَعِينَ بِهِ وَأَصْحَابِ الْإِسْلَامِ عَلَيهِمْ سَلَامٌ وَمِنْ أَوْلَادِهِمْ

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Matti Netta dan Ibu Sukmawati yang telah mendidik dan membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. Ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

4. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M. Hum., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, SE., M.Ak., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
7. Andi Alauddin, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam,
8. Dr. Suriati, S. Ag., M.Sos. I. selaku pembimbing I, dan St. Hadijah Wahid, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dorongan sampai proposal ini selesai;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;

11. Kepala dan staf perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
12. Kepada Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Angkatan Tahun 2019 dan Mahasiswa Prodi lain yang ada di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai serta berbagai pihak yang tidak di sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt., dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin...

Sinjai, 11 Agustus 2023

Risnawati
NIM.190307047

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Hasil Penelitian yang Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
B. Definisi Operasional	47
C. Sumber data.....	48

D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Keabsahan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	56
A. Hasil dan Pembahasan Penelitian	56
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN- LAMPIRAN	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kepemimpinan telah muncul bersamaan dengan dimulainya sejarah manusia, yaitu sejak manusia menyadari pentingnya hidup berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena manusia selalu mempunyai keterbatasan dan kelebihan tertentu. Keterbatasan dan kelebihan manusia menjadi suatu tolak ukur untuk menjadi seorang pemimpin dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan bermasyarakat, manusia telah diberi label sebagai seorang pemimpin sejak dia dilahirkan. Namun dalam pengkajian ilmu pengetahuan, ada karakteristik kepemimpinan yang harus dipenuhi untuk menjadi prasyarat seorang pemimpin baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini yang seringkali muncul adalah pandangan publik terhadap kepemimpinan perempuan. Selama ini, kedudukan perempuan dalam organisasi formal maupun informal masih sangat minim. Kebanyakan perempuan hanya menduduki posisi level bawah dalam organisasi.

Kajian tentang perempuan merupakan sebuah kajian yang tidak pernah surut disetiap waktu. Sekalipun telah berulang kali dibahas dalam banyak ruang, selalu saja ada upaya penyegaran yang tidak kalah signifikan untuk mengkaji kembali tentang hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh konstruk masyarakat yang menempatkan perempuan dalam posisi minoritas. Dimana posisi kepemimpinan perempuan masih dianggap tidak mampu bahkan tidak pantas. (Fadhliah M. Alhadar, 2019)

Banyak berbagai formulasi pandangan terhadap perempuan, diantaranya dapat dikelompokkan sebagai martabat perempuan lebih rendah dari, *Pertama* ;Penghibur suami. Hak dan kewajibannya dibatasi dengan perang dan fungsi perempuan hendaknya disesuaikan kodrat wanitanya sebagai manusia perempuan, baik disektor perempuan, *Kedua* ; Wanita hanya sekedar penerus keturunan dan pengasuh anak. *Ketiga* ; Domestik maupun disektor public laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan perempuan. *Keempat* ; Bidang tertentu dalam bidang dimana dan kebebasan mempunyai hak dan kewajiban dalam seluruh aktifitas yang penuh.(Kusra nur azizah, 2018)

Lahirnya tokoh-tokoh perempuan di dalam perpolitikan di Indonesia meyakinkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keadilan hukum. Dalam permasalahan aspek tentang keadilan perempuanpun sudah diatur dalam Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, dan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Lahirnya Undang-undang tersebut sebagai bentuk negara berkewajiban menjamin hak dan kewajiban wanita dalam suatu negara.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama dalam segi hukum, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam sejarah Muhammadiyah, tidak dipersoalkan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, termasuk dalam hal kepemimpinan. Bahkan KH. Ahmad Dahlan tahun 1914 memberikan perhatian khusus dan serius kepada kaum perempuan. Buktinya pada masa itu KH. Ahmad Dahlan memberikan pendidikan khusus untuk kaum perempuan dan diberi nama perkumpulan *Sopo Tresno* “siapa suka, siapa cinta” maksudnya adalah siapa senang, silahkan ikut. *Sopo Tresno* inilah yang kemudian menjelma menjadi Aisyiyah, ormas Islam di bawah Muhammadiyah yang berkiprah dalam merespon isu-isu perempuan, memberdayakan pendidikan dan pelayanan sosial, serta menjadi pembaharu Islam yang *rahmatan lil’alamin*. (Dudu Abdul Manan, 2019)

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam menawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan

bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai

melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah. (Kosim, 2011)

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik--di negara yang berasaskan Islam atau mayoritas penduduknya Muslim--sampai sekarang ini masih dianggap kontroversial dan selalu menarik untuk didiskusikan.

Sebagian besar ulama dan para mujtahid di zaman Islam klasik dan ulama-ulama “tradisional” masih tetap “mengharamkan” perempuan untuk menjadi kepala pemerintahan atau presiden. Pengharaman itu tentunya tidak bisa dilepaskan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, antara lain tentu saja disebabkan oleh

situasi sosial, politik dan budaya para ulama saat itu. Tambahan lagi, pemahaman mereka yang cenderung tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi berperan juga dalam “pengharaman” tersebut. Namun, di sisi lain, sebagian kecil, para cendekiawan Muslim dan mujtahid “neo-modernis”—kalau tidak dikatakan mujtahid liberal-- ada yang cenderung memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin seperti hak yang dimiliki laki-laki dengan alasan yang rasional dan kontekstual serta menyesuaikan masalah tersebut dengan konteks perubahan masyarakat yang mengglobal (mendunia) dan berdasarkan kepada hak asasi manusia (HAM) di mana hak perempuan dan laki-laki dianggap sama.

Masalah kepemimpinan politik perempuan yang kontroversial ini tampaknya akan terus menjadi perdebatan hangat dan aktual, bahkan menarik untuk dikaji di kalangan akademisi dan ulama modern. Pengkajian masalah ini tentu saja lebih difokuskan kepada penafsiran ayat dan hadits dan pemahaman (fikih) dari berbagai pendapat tersebut disertai dengan argumentasi atau alasan yang mendasarinya, serta dianalisis secara sosiologis historis untuk dibawa ke alam modern dengan melihat konteks sekarang ini. (Khairil Anwar, 2004)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait “Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi lebih luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam Penelitian ini berpatokan atau hanya berbicara soal bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah serta faktor pendukung dan penghambat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan difokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam konsep Negara perspektif fiqh siyasah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah ?

2. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi perempuan dalam memimpin lembaga pendidikan serta mampu menambah khasanah keilmuan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan.

2. Manfaat Praktis
 - b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan dan menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah

c. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Instansi

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan masalah dalam kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Konsep Dasar Kepemimpinan

Pemimpin dan kepemimpinan (leadership) merupakan dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dan menempati posisi yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Jika organisasi diibaratkan seorang manusia, maka pemimpin adalah otaknya dan kepemimpinan adalah hatinya. Sehingga, sebaik apapun bentuk fisik manusia tersebut jika otak dan hatinya tidak berfungsi dengan baik dia tidak akan bisa berperan dengan baik dalam kehidupannya. Demikian pula organisasi, ia tidak akan pernah bisa efektif jika unsur pemimpin dan kepemimpinan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (Asmidar:2018)

Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu sehingga dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan orang lain agar dapat berbuat sesuatu demi mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin dalam bahasa Inggris, kepemimpinan

dinamakan leadership, asal katanya adalah leader, dari akar kata to lead yang bermakna bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota -anggota yang dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Swt. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal -hal yang tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik didunia maupun diakhirat. Nabi bersabda: "setiap kalian adalah pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhori). Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai sebuah

pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaikbaiknya. Kepemimpinan juga bukan kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kewenangan untuk melayani dan mengayomi dan berbuat dengan seadil-adilnya.

Imam Al-mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (2015) menyinggung mengenai hukum dan tujuan menegakkan kepemimpinan, mengatakan bahwa menegakkan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah sebuah keharusan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Di dalam Islam konsep kepemimpinan sering disebut dengan khalifah yang berarti wakil. Namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata amir atau penguasa. Oleh karena itu kedua kata ini dalam bahasa indonesia sering diasumsikan sebagai pemi mpin formal. (Fadhliah M. Alhadar, Adnan Rajak, 2019)

Hendiyat Soetopo dan Waty Soemanto mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah kegiatan untuk membimbing suatu golongan atau kelompok dengan cara sedemikian rupa hingga tercapai tujuan bersama dari kelompok tersebut. J.

Salusu mengartikan kepemimpinan sebagai kekuatan dalam memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Edwin A. Locke mendefinisikan pemimpin adalah orang yang berproses membujuk menuju suatu sasaran bersama.

Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan pencapaian tujuan. Tannenbaum, Weschler and Nassarik mendefinisikan kepemimpinan sebagai pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Hal yang sama dikemukakan oleh Stogdill bahwa kepemimpinan atau leadership adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok yang terorganisir dalam usaha-usaha menentukan tujuan pencapaiannya. Kepemimpinan menurut Jhon Piffner ialah seni dalam mengordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Dalam kenyataannya, kepemimpinan tidak harus diikat dalam suatu organisasi tertentu melainkan kepemimpinan terjadi dimana saja, asalkan seseorang

menunjukkan kemampuannya memengaruhi perilaku orang lain ke arah tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat para ahli di atas bahwa kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Di sini kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama birokrasi

Teori kepemimpinan merupakan teori yang berusaha menerangkan bagaimana seseorang menjadi pemimpin, atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin. Ada beberapa teori tentang kepemimpinan. (Dudu Abdul Manan, 2019)

a. Teori *The Great Man* atau Teori Genetis

Teori ini mengemukakan bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibuat. Teori ini menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin ia akan menjadi pemimpin dengan mengabaikan apakah ia mempunyai sifat atau tidak sebagai seorang pemimpin. Teori ini berkeyakinan bahwa pemimpin berasal dari kelas yang istimewa dan memegang gelar turun-temurun. Seseorang yang berasal dari kelas rendah tidak memiliki kesempatan untuk memangku sebuah kepemimpinan. Ketika teori ini diusulkan, sebagian

besar pemimpin adalah laki-laki dan hal itu tidak bisa ditawar. Pada penerapannya, kedaulatan sebuah kerajaan juga diwariskan secara turun-tenurun berdasarkan garis keturunan langsung sesuai dengan keyakinan teori ini. Posisi putera mahkota yang merupakan pewaris tahta kerajaan, secara otomatis dianugerahkan pada anak sulung laki-laki dari sang raja tanpa harus mengadakan sebuah seleksi pemilihan pemimpin baru. Jadi teori kepemimpinan ini pada penerapannya sesuai dengan sistem kedaulatan faham sebuah kerajaan.

b. Teori Perilaku (*Behavior Theory / Social Theory*)

Teori ini berlawanan dengan Teori Great Man. Teori perilaku (*behavior theory*) menggambarkan bahwa keberhasilan atau kegagalan seorang pemimpin dapat dipengaruhi oleh perilakunya. Teori perilaku juga disebut teori sosial. Pemimpin harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja (*leader are made, not born*). Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha-usaha penyiapan dan pendidikan serta dorongan oleh kemauan sendiri. Teori ini tidak menekankan pada sifat-sifat atau kualitas yang harus

dimiliki seorang pemimpin tetapi memusatkan pada bagaimana cara aktual pemimpin berperilaku dalam memengaruhi orang lain dan hal ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan masing- masing.

c. Teori Ekologis

Teori ini merupakan perpaduan dari teori *The Great Man* dan Teori Sosial. Teori ekologis menekankan bahwa seseorang menjadi pemimpin apabila terlahir sudah memiliki bakat-bakat kepemimpinan yang alamiah, dan dikembangkan melalui proses pendidikan serta pengembangan dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dijalani. Seseorang jangan pernah merasa puas akan kemampuan yang sudah dimilikinya. Oleh karenanya, kemampuan tersebut harus dikembangkan secara terus menerus.

Pengertian ini mengandung tiga elemen penting sebagai berikut: Pertama, pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi relasi dengan orang lain. Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada yang disebut pemimpin. Dengan demikian apa yang tersirat dari pengertian tersebut adalah bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui bagaimana

membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut mereka. Kedua, pemimpin merupakan suatu proses. Agar bisa memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu.

2. Perspektif Perempuan Dalam Politik

Berbicara tentang perempuan tidak dapat terlepas dari peran dan kedudukannya dalam masyarakat, apalagi dikaitkan dengan masalah politik. Dalam konteks politik, peran dan posisi kaum perempuan cukup kentara mengalami diskriminasi, masalah peran dan posisi kaum perempuan di wilayah publik merupakan bagian dari hak-hak asasi yang setiap manusia berhak memilikinya. Namun yang cukup ironis, kaum perempuan justru banyak yang belum memahami tentang hak-hak mereka. Politik Indonesia yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan mayoritas, masih buta terhadap wacana politik. Peran dan posisi mereka di wilayah pengambil kebijakan masih sangat minim. Bahkan, terdapat stigma yang menempatkan peran dan posisi kaum perempuan amat disepelekan.

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total (kalau perlu, dengan sedikit pemaksaan) peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender. Dominasi budaya patriarki seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dengan segala tetek bengeknya dan walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. Perempuan diharuskan siap memainkan peran ganda, sebagai ibu dan perempuan bekerja. Sedangkan politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan.

Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia

politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga merupakan masalah perempuan. Sebaliknya, masalah perempuan juga persoalan masyarakat. Untuk itulah perempuan wajib menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan politik itu sendiri.

Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja disektor domestik rumah tangga. Perempuan yang bekerja diranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Secara umum perempuan yang bekerja diranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan, perempuan lebih cenderung terbatas akses dan kesempatannya untuk mendapatkan

jabatan, disamping sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan yakni hanya berpusat pada aktifitas rumah tangga.

Secara umum ada dua persoalan yang melatarbelakangi hal ini terjadi yaitu, kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki, terlihat dari segi kebutuhan yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuannya bisa dijawab oleh perempuan karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalan adalah kelemahan perempuan dibidang politik, maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih dari sekedar pemberian

hak pilih atau pemberian suara pada pemilu, hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang di mobilisasi (*mobilized participation*) daripada partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas.

Kebijakan politik memang sangat diperlukan dalam upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik, segala aktifitas kehidupan dapat ditentukan. Sehingga dengan adanya **one gate policy** atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitive gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan.

Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung dari seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Prospek keterwakilan perempuan di parlemen sangat tergantung pada sejumlah korelasi kuat

antara system pemilu, partai politik, mekanisme pencalonan dan elemen teknis pemilu seperti formula penentuan calon terpilih dan tata cara pemberian suara. (Very Wahyudi, 2018)

a. Hak- hak perempuan dalam berpolitik

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

"Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan".

Berdasarkan ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih (dan dipilih,) mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak

dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu *pertama* : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua : ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen.

Selanjutnya ketentuan dalam masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam urusan-urusan umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangan itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus. Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan undangundang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum.

Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan

wakaf. Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.

Pendapat ini didasarkan pada surat At-Taubah :
71:

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.

Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. At Taubah [9]:71)

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak-hak politik ini mencakup :

- 1) Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
- 2) Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
- 3) Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang Mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.

Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam.

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Di situ disebutkan setiap orang adalah mukallaf (penerima amanat). Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Akan tetapi, ada manusia yang bisa merealisasikan potensinya dan

ada manusia yang tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin. Orang yang tampil sebagai pemimpin adalah orang-orang yang melengkapi dirinya dengan segala macam persyaratan kepemimpinan. Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia, yang pada gilirannya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin rumah tangga. Pemimpin dalam hal ini mempunyai kecenderungan konotasi keibuannya, yang bertugas mendidik dan sebagainya.

Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Semua kebudayaan mengakui hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan

tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau di lihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi diakui sebagai seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui. (Liky Faizal, 2016)

Diskusi mengenai perempuan terlibat dalam politik memunculkan permasalahan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Meskipun demikian hadirnya perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik merupakan salah satu indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi sebuah bangsa.

Berikut ini merupakan beberapa pandangan tentang keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai berikut: Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Dalam perspektif gender yang diusung oleh kalangan feminis terdapat adapun yang menyatakan bahwa perempuan harus dilibatkan dalam kedudukan

yang sejajar dengan laki-laki di seluruh bidang pembangunan termasuk dalam bidang politik. Dengan dilibatkannya perempuan dalam politik maka dalam setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Sehingga praktek-praktek diskriminasi terhadap perempuan baik yang bersifat struktur maupun kultur dapat diiadakan.

Kaum feminis menganggap bahwa pembangunan selama ini jauh dari nilai-nilai keadilan, perempuan senantiasa diposisikan secara subordinat sementara laki-laki berada pada posisi dominan. Selanjutnya kalangan feminis mengambil contoh tentang rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Mereka menganggap bahwa selama ini kurangnya keterlibatan perempuan dalam lembaga politik formal yang nota bene akan mengambil keputusan publik sedikit tidaknya telah berdampak pada kebijakan yang tidak sensitive gender. Misalnya saja kebijakan mengenai kesehatan, perkawinan, pendidikan, dan kesempatan kerja dalam segala aspeknya(Ani)

Hal tersebut menjadi relevan ketika politik sendiri dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai

kekuasaan dan legislasi. Pemaknaan politik yang demikian kemudian bermuara pada lahirnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik. Kaum perempuan selalu diarahkan untuk mampu menempatkan diri dan berkiprah di elite kekuasaan, lembaga legislasi, atau menimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apa pun. Maka para kaum feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislative. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi Negara yang membuat undang-undang (Muslikhati, 2004).

Konsep kesetaraan gender dalam bidang politik oleh gerakan feminis di Indonesia pada akhirnya mampu diimplementasikan dengan munculnya tindakan *affirmative action* yaitu kuota 30% bagi perempuan Indonesia yang terangkum dalam Undang-undang Pemilu No. 12 pasal 65 tahun 2003. Perjuangan kaum feminis ini sebelumnya banyak mendapat respon yang bersikap pro maupun kronta terhadap ide tersebut.

Menurut Syamsul Anwar peran politik perempuan yang dirumuskan dalam Adabul Mar'ah fil Islam, dalam menilai peranan wanita dalam politik dapat dibagi menjadi dua bagian yakni :

- 1) Peranan yang langsung terjun dalam politik praktis dalam lembaga-lembaga politik formal, mulai dari tingkatan legislatif yakni DPR dari pusat sampai daerah.
- 2) Peranan tidak langsung, yaitu kegiatan yang disalurkan melalui kegiatan rumah tangga dengan turut berperan aktif mengisi kesempatan-kesempatan bermanfaat di masyarakat.

Kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin memiliki pengaruh penting dalam kemajuan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin diharapkan oleh para pengikutnya memiliki integritas yang tinggi. Integritas adalah memahami dan mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai system sosial serta melaksanakannya dengan jujur. Melaksanakan sesuatu yang baik tanpa

mempertimbangkan apakah menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau organisasi.

Pandangan tentang peran Perempuan Muhammadiyah dalam kepemimpinan dan politik tentunya bukan hanya sekedar tentang kekuasaan semata, melainkan dalam cakupan lebih luas yakni mampu menjadi seorang pemimpin lokal sehingga dapat tampil di daerahnya dalam kesempatan rapat-rapat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan masyarakat. (Indah Tri Handayan, 2019)

3. Peran Organisasi Perempuan Muhammadiyah

a. Aisyiyah

Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini ‘Aisyiyah telah memiliki 34 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332 Pimpinan Cabang ‘Aisyiyah (setingkat Kecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting ‘Aisyiyah (setingkat

Kelurahan). Selain itu, 'Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu : pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman KanakKanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial, 'Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu. Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan.

'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim. Setelah berdiri, 'Aisyiyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, 'Aisyiyah kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air.

b. Nasyiatul Aisyiyah

Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Berdirinya Nasyiatul Aisyiyah (NA) juga tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan rentang sejarah Muhammadiyah sendiri yang sangat memerhatikan keberlangsungan kader penerus perjuangan. Muhammadiyah dalam membangun

umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah.

Gagasan mendirikan NA sebenarnya bermula dari ide Somodirdjo, seorang guru Standart School Muhammadiyah. Dalam usahanya untuk memajukan Muhammadiyah, ia menekankan bahwa perjuangan Muhammadiyah akan sangat terdorong dengan adanya peningkatan mutu ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada para muridnya, baik dalam bidang spiritual, intelektual, maupun jasmaninya. serta memperjuangkan hak wanita Indonesia.

Gagasan Somodirdjo ini digulirkan dalam bentuk menambah pelajaran praktik kepada para muridnya, dan diwadahi dalam kegiatan bersama. Dengan bantuan Hadjid, seorang kepala guru agama di Standart School Muhammadiyah, maka pada tahun 1919 Somodirdjo berhasil mendirikan perkumpulan yang anggotanya terdiri dari para remaja putra-putri siswa Standart School Muhammadiyah. Perkumpulan tersebut diberi nama Siswa Praja (SP). Tujuan dibentuknya Siswa

Praja adalah menanamkan rasa persatuan, memperbaiki akhlak, dan memperdalam agama.

Prinsip Gerakan Nasyyatul Aisyiyah, sering juga disebut Nasyyah, adalah organisasi otonom dan kader Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan keputrian.

Tujuan organisasi ini ialah membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga dan bangsa menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai oleh Allah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menanamkan Al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan sebagai pedoman berjuang.
- 2) Mendidik anggota-anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam.
- 3) Mendidik anggota-anggotanya untuk mengembangkan ketrampilan dan keaktifannya

sebagai seorang putri serta mengamalkannya sesuai dengan tuntunan Islam.

- 4) Mendidik dan membina kader-kader pimpinan untuk kepentingan agama, organisasi dan masyarakat.
- 5) Mendidik anggota-anggotanya untuk menjadi mubalighat motivator yang baik
- 6) Meningkatkan fungsi Nasyyiah sebagai pelopor, pelangsong dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah/Aisyiyah.
- 7) Membina ukhuwah Islamiyah.
- 8) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.(Indah Tri Handayan, 2019)

Adapun susunan yang telah dibentuk oleh Nasyyatul Aisyiyah menunjukkan pembagian kerja dan fungsi dari pada tiap kegiatan yang telah terbagi, sehingga dapat terkordinasi dengan baik. Dalam hal ini, Nasyyatul Aisyiyah telah membagi menjadi beberapa bagian untuk Struktur pada susunan kepengurusan dan kepengurusan pada program departemen, diantaranya:

Susunan Pimpinan Pusat Nasyyatul Aisyiyah



Pandangan Aisyiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah tentang peran politik perempuan dapat dicermati berdasarkan keputusan yang telah dibuat oleh Muhammadiyah melalui lembaga yang berkenaan dengan itu dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid. Ketika pandangan patriaki masih sangat kental dalam kultur masyarakat Indonesia dan diskursus-diskursus gender belum mengemuka saat ini. Keputusan Majelis

Tarjih yang terhimpun dalam Adabul Mar'ah fil Islam memberikan apresiasi dan afirmasi bahwasanya perempuan boleh menjadi pemimpin. Perempuan boleh menjadi hakim, direktur sekolah, menteri, walikota dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian Relevan

1. Jurnal, Vandyk Lumiu judul penelitian “ Partisipasi Politik Perempuan

Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kecamatan Siau Barat Selatan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Siau Barat Selatan. Sedangkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep tentang partisipasi sedangkan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah Perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang dia terima, dimana partisipasi politik ini juga ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana perempuan itu tinggal.

Hal ini membuat partisipasi politik tiap perempuan berbeda-beda. Terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan informasi dan pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg, serta visi dan misinya, akan tetapi juga terdapat perempuan yang menggunakan hak pilihnya meski dengan pengetahuan yang sangat minim tentang partai, caleg dan juga visi dan misinya. 2) Terdapat pula pemilih perempuan yang memiliki pengetahuan dan informasi tentang proses Pemilu Legislatif, tetapi dari berbagai informasi yang diterima pemilih perempuan tersebut tidak menggunakan hak pilihnya, hal ini karena adanya anggapan bahwa proses politik yang ada tidak mampu meyakinkannya bahwa akan ada perubahan yang lebih baik. 3) Partisipasi politik perempuan di Kecamatan Siau Barat Selatan terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan sosial pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinya akan mendorongnya untuk memberikan afirmasi pada pilihan politiknya.

Persamaan: peneliti terdahulu dan yang penulis ingin dikaji adalah sama-sama mengkaji tentang studi beberapa hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pemilihan legislative. Metode yang sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Perbedaan: hasil penelitian dari peneliti terdahulu, yaitu perempuan berpartisipasi dan menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan informasi yang diterima, serta representasi yang akan penulis teliti adalah hambatan yang sangat berpengaruh pada peran perempuan pada partisipasi politik dalam perang demokrasi.

2. Jurnal, Abdul Manan Judul penelitian “Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang berupa kajian pustaka dan studi lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini adalah wawancara pengurus pusat Muhammadiyah dan Hizbutz tahrir Indonesia dan sebagai data sekunder pada penelitian ini diperoleh oleh buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penulisan skripsi

ini kemudian dari data-data yang diperoleh di analisis dengan metode analisis perbandingan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa muhamadiyah memberikan ruang kepada wanita untuk menjadi pemimpin politik perempuan (presiden perempuan). Hal tersebut berdasarkan hasil musyawarah nasional dalam majelis tarjih dan tajdid di Malang yang diselenggarakan pada tanggal 1-4 April 2010 M atau bertepatan pada tanggal 16-19 Rabiul akhir 1431 H. Dalam pandangan muhammadiyah, tidak ada alasan agama untuk menolak perempuan menjadi kepala negara, muhammadiyah meyakini laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah, keduanya memiliki kesempatan yang sama dan untuk berperan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia membatasi perempuan dalam ruang publik seperti pelarangan pada pemimpin perempuan dalam konteks kepala negara. Hal ini ditentukan di dalam rujukan kitab mu'tabarat yang menjadi acuan Hizbut Tahrir, salah satunya kitab Nidabul Hukmi Fi Al Islam terdapat syarat yang boleh menjabat sebagai kepala negara hanya laki-laki, sedangkan perempuan diharamkan untuk menjadi kepala negara.

Persamaan: membahas mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah

Perbedaan: dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda yang digunakan oleh penulis sebelumnya yakni Hizbut Tahrir Indonesia, sedangkan penulis sekarang lebih terfokus pada kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara dan yang menjadi pembeda yaitu penulis terdahulu menggunakan metode pendekatan empiris kualitatif sedangkan penulis sekarang menggunakan metode pendekatan deksriptif kualitatif.

3. Jurnal, Kosim penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”

Kepemimpinan perempuan dalam rana politik dan perspektif hukum Islam menjadi polemik. Hal ini menjadi sesuatu yang krusial untuk didiskusikan antara individu yang membuatnya menjadi isu yang marginal dan individual yang melegalkannya. Akar rumput pertama dari masalah ini dimengerti mengenai Al-Quran surat Al-Nissa’ (Q.S.4) ayat 34 dan Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita Kontroversi

seputar boleh tidaknya seorang perempuan menjadi presiden seakan tak ada habisnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa masa sekarang. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta gejala yang sudah diselidiki dari hasil penelitian penulis dalam masalah kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah dapat disimpulkan sebagai berikut: tentang masalah Islam dan hak-hak Perempuan bahwa menurut pandangan Islam, bahwa perempuan berhungan dengan kepemimpinan mempunyai hak untuk dipilih dan memilih yang walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini, tentang kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah terdapat beberapa pendapat Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan

harus laki-laki seperti al-Mawardi dan Ibn Taimiyyah.

Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perspektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya. Perjuangan supaya perempuan setara dengan laki-laki dalam persoalan kepemimpinan sampai saat sekarang sedang diperjuangkan oleh para aktivis-aktivis perempuan baik di Negara-negara Islam maupun Negara-negara barat.

Persamaan : membahas mengenai kepemimpinan politik seorang perempuan dan sama-sama menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif .
Perbedaan : penulis sebelumnya membahas kepemimpinan seorang perempuan dalam perspektif fiqh siyasah sedangkan penulis sekarang membahas kepemimpinan perempuan dalam pandangan muhammadiyah serta kaitannya dengan konsep negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian dengan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, Koran, dan dokumen(Sari,2020). Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan

solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.

2. Pendekatan penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (ND & Achmad, 2010). Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis akan melakukan penyusunan yang di mana perlu mendapatkan dan menentukan, memilih dan memilah data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan yang tidak relevan dengan materi penelitian.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka didalam penelitian ini, peneliti lebih dahulu menuliskan pengertian dari variabel yang terdapat pada judul yaitu:

1. Kepemimpinan Perempuan adalah sebuah bentuk revolusi budaya dan perjuangan kesetaraan gender guna melawan sistem patriarki yang telah mengakar sejak dulu. Perlawanan terhadap sistem patriarki terjadi karena adanya ketimpangan hak-hak dan kesenjangan status atau peran sosial antara laki-laki dan perempuan.
2. Fiqh Siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari (Prastowo, 2016). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal dan Buku lain yang mendukung, hasil observasi yang berkaitan dengan kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah, dokumentasi yang berkaitan dengan

kepemimpinan politik perempuan. Misalnya data dalam bentuk video, gambar.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah (Prastowo, 2016).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku, Jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian tentang kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan teknik pengumpulan data banyak cara yang bisa dilakukan, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model kajian pustaka (library research). Dengan demikian dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini

digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab sebuah pertanyaan yang dicari. Dalam penelitian ini kajian pustaka dilakukan dengan cara menganalisis dan meninjau kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammdiyah

E. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan peneliti benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh (Sugiyono, 2007:270). Agar supaya dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabiliti, uji depenability, dan uji confirmability. Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan Triangulasi. Triangulasi data, yaitu pengecekan data dari berbagai

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (Participant observation) dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.
2. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang valid dan lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji. menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono 2007: 276)

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data yang diatur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori dan unit deskriptif dasar. Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2007:248).

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan pencatatan, kemudian menganalisis data tersebut melalui berbagai tahapan, seperti teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam penelitian ini, setelah peneliti memperoleh semua data dari berbagai sumber yaitu hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka, maka peneliti melakukan tahap awal analisis data yaitu reduksi data. Melakukan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan data berdasarkan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian data yang telah direduksi

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data *display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, dan fungsinya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, meringkas, dan menyederhanakan data yang kompleks. Selain itu dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, grafik dan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penyajian data dimaksudkan untuk memperkuat data penelitian. Penyajian data tersebut, penulis susun secara sistematis, yang mengkonfirmasi dan menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai “kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan muhammadiyah dan relevansinya dengan konsep negara perspektif fiqh siyasah”

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Tahap terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan ketika menyederhanakan dan menyajikan data, dan kemudian berulang kali meninjau untuk mendapatkan kesimpulan yang andal sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan modernis Islam yang paling berpengaruh di Indonesia, gerakannya didasari pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sekalipun tidak anti mazhab, namun Muhammadiyah tidak mengikatkan dirinya pada satu mazhab. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan semangat tajdid dan ijtihad, serta menjauhi taqlid.

Dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang sering ditemukan dalam pelaksanaan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan sikap toleransi dan tidak memperlihatkan keberpihakan pada satu golongan. Pada prinsipnya setiap ajaran Islam yang di laksanakan haruslah bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah.

Pada waktu Muhammadiyah didirikan, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Melihat kondisi masyarakat demikian ini menimbulkan keprihatinan bagi

beberapa orang tokoh masyarakat hingga terbentuklah beberapa organisasi organisasi yang bertujuan untuk mengubah kondisi masyarakat terutama untuk membina dan mendidik masyarakat dengan semangat kebangsaan agar bebas dari belenggu penjajah.

Salah satu tokoh pembaharuan itu adalah K.H. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ia lahir di kampung Kauman, Yogyakarta, pada tahun 1908 M dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya adalah K.H. Abu Bakar, seorang Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, yang apabila dilacak silsilahnya sampai kepada maulana malik Ibrahim. Ibunya bernama Siti Aminah, puteri K.H. Ibrahim Penghulu Kesultanan Yogyakarta.(Muh.Anis, 2019)

Beliau adalah sosok yang sangat bijaksana dalam menghadapi problematika umat . Menurut beliau kesalehan tidak diukur dari simbol-simbol agama bahkan ritualitas yang dijalankan oleh seorang penganut agama tetapi dari nilai-nilai mulia yang terefleksi dalam kehidupannya.

Adapun K.H. Ahmad Dahlan memberi nama Muhammadiyah kepada pergerakan Islam yang

didirikannya dengan maksud untuk bertafa'ul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya Izzul Islam Wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam.

Menurut pendapat Ahmad Syafi'i Ma'arif menyatakan bahwa kebangkitan Muhammadiyah merupakan usaha untuk memperbaharui pengertian kaum muslimin tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam

sejati sesuai dengan dasar Al-Qur'an Dan As-Sunnah.

Muhammadiyah lahir dengan orientasi keagamaan, lebih menampilkan diri sebagai gerakan puritan untuk menghapus beban-beban kultural Islam yang terkena pengaruh budaya agraris. Dari orientasi yang cenderung bersifat keagamaan seperti itu bisa dinilai bahwa Muhammadiyah berupaya untuk melakukan pembaharuan kualitatif yang bersifat keagamaan. Dengan semangat kembali kepada Al-Qur'an dan hadis, Muhammadiyah berupaya keras untuk memurnikan agama dan menghilangkan pengaruh-pengaruh kultural dan

simbol-simbol yang tidak relevan dengan Islam agar dapat lebih dinamis dalam suasana sosial dan kultural yang baru.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah terbagi atas dua garis besar yaitu;

- 1) Faktor Subyektif , dikatakan juga sebagai faktor utama dan faktor penentu berdirinya Muhammadiyah. Faktor yang dianggap sebagai faktor penentu ini adalah hasil pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terhadap Al -Qur'an baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Ayat-ayat Al-Qur'an ini ditelaah dengan sangat teliti, dipertanyakan asbabun nuzulnya serta apa yang harus dilakukan setelahnya. Salah satu ayat yang diperhatikan oleh K.H.Ahmad Dahlan adalah surat Ali Imran (3), ayat 104

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

Memahami seruan ayat tersebut K.H. Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membangun sebuah

perkumpulan, organisasi, atau persyarikatan yang teratur dan rapi yang tugasnya berkhidmat melaksanakan misi dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat luas.

- 2) Faktor Obyektif, beberapa sebab yang bersifat obyektif yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah yang dikelompokkan dalam dua faktor yakni
 - a. Faktor internal, yakni faktor yang muncul ditengah-tengah kehidupan umat Islam seperti ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al -Qur'an dan AsSunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku "khalifah Allah diatas bumi".
 - b. Faktor eksternal, yakni faktor-faktor penyebab yang ada diluar tubuh masyarakat Islam Indonesia, seperti semakin meningkatnya gerakan kristenisasi ditengah tengah masyarakat Indonesia, penetrasi bangsa -bangsa Eropa, terutama

bangsabangsa Belanda ke Indonesia, pengaruh dan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup maju bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. KH. Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan, sebelum akhirnya mendirikan Aisyiyah. Sebagai awal langkahnya beliau merekrut enam "Siti" sebagai kader inti yang akan dijadikan pimpinan Aisyiyah kelak. Sebagai paham Islam yang berkemajuan Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait persoalan perempuan. Untuk ini diperlukan landasan, wawasan dan perangkat yang memadai sehingga keputusan yang diambil tidak asal berani, tetapi sangat argumentatif dan komprehensif. Dalam perkembangannya Muhammadiyah memberi ruang atau setidaknya terdapat ruang yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologisnya. Tidak ada ketidaksetaraan gender di Persyarikatan Muhammadiyah laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam menggerakkan serta memajukan masyarakat.

perempuan juga bisa menjadi pemimpin selama dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin.

1. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqh Siyasah

a. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah

Kadang agama menjadi institusi dalam dilemma (Hendropuspito, 1983 : 127). Sebab dalam kenyataannya, agama sering tidak hanya berhadapan dengan kesulitan yang dengan cara tertentu dapat dipecahkan, tetapi juga berhadapan dengan persoalan yang pelik sehingga dijawab "ya" salah, dijawab "tidak" juga tidak benar. Ibarat makan buah simalakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu.

Di antara dilemma agama adalah di satu pihak harus menjaga atau mempertahankan otentisitas teks kitab sucinya, di pihak lain harus berhadapan dengan perkembangan zaman. Dalam beberapa kasus teks agama (al-Qur'an dan Sunnah) seperti "ketinggalan" zaman atau tidak "nyambung" dengan kenyataan

kultural masyarakat tertentu. Kepemimpinan perempuan misalnya, apa yang diragukan dari kemampuan perempuan jadi pemimpin. Kenyataannya QS. An-Nisa: 34 sering dijadikan vonis tidakkebolehan, diperkuat hadits-hadits yang bernuansa misogini. Demikian juga dengan kasus poligami, tak ada yang ragu akan kebolehan secara tekstual, tetapi secara sosio-kultural –yang sebenarnya juga memiliki landasan teologis- sulit untuk diterima. Tidak mengherankan jika menyangkut isu-isu tentang kedudukan perempuan dalam Islam selalu menarik dan kadang tidak pernah tuntas, termasuk dalam Muhammadiyah.

Sebagai dilemma, pembahasan tentang beberapa kasus atau persoalan perempuan mengalami jalan buntu sehingga dimauqufkan, seperti kasus wanita bepergian dalam Himpunan Putusan Tarjih : 295. Dimauqufkan karena hujjah antara yang melarang dan membolehkan sama kuatnya. Dalam fakta sosiologisnya, sesuai perkembangan zaman, hampir tidak mungkin jika seorang perempuan selalu didampingi mahromnya

dalam setiap bepergian. Kasus serupa, jika tidak mauqufupun, keputusannya tetap debatable.

Belum lagi, jika al-Qu'an dan Sunnah jika dipahami secara puritan mungkin akan "berwajah Arab". Misalnya, al-Qur'an begitu perhatian menyoroti persoalan anak "yatim", yang diartikan sebagai seorang anak manusia yang belum dewasa ditinggal wafat ayahnya.

(M. Quraish Shihab, 2002 : 547). Bagaimana nasib anak yang ditinggal ibunya, tidak memerlukan perhatian?, tidak pentingkah seorang ibu, sehingga tidak masalah bagi anaknya yang belum dewasa jika ditinggalkannya?. Sementara banyak anak yang kemudian menjadi korban ibu tirinya. Terlebih lagi jika dalam suatu rumah tangga justru ibunyalah yang dominan menafkahi keluarganya.

Banyak tokoh baik dari kalangan perempuan sendiri seperti Fatima Mernissi maupun para pakar kesetaraan gender mencoba untuk membuat reinterpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks yang bernuansa misogyny, seperti kasus kepemimpinan perempuan, waris,

poligami, tetapi pada saat yang sama reaksi sebaliknya akan muncul. Kesemuanya menjadi persoalan yang jawabannya tak pernah bulat.

Sebagai paham Islam yang berkemajuan Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait persoalan perempuan. Wajah Islam puritan Muhammadiyah tetaplah yang moderat, mengikuti perkembangan zaman dan kultural. Untuk ini diperlukan landasan, wawasan dan perangkat yang memadai sehingga keputusan yang diambil tidak asal berani, tetapi sangat argumentatif dan komprehensif. (Tafsir, 2020)

Perempuan itu istimewa. Keistimewaan itu lahir dari kekhususan-kekhususan yang Allah anugerahkan kepada hanya perempuan, bukan kepada laki-laki, diantaranya mengandung, melahirkan dan menyusui. Keistimewaan ini pula Allah catat dengan memberikan satu nama surah di dalam Al-Qur'an yakni surah An-Nisa. (Faridah, F., & Ni'mah, S., & Yusuf, M., & Kusnadi, K. (2022).

Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup "maju" bagi perempuan

untuk berkiprah di ruang publik. KH. Ahmad Dahlan nampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan, sebelum akhirnya mendirikan Aisyiyah. Sebagai awal langkahnya beliau merekrut enam "Siti" sebagai kader inti yang akan dijadikan pimpinan Aisyiyah kelak. Keenam perempuan tersebut adalah Siti Barijah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah dan Siti Badilah. Dalam perjalanannya, keenam "Siti" inilah menjadi pimpinan inti Aisyiyah yang pertama dengan Siti Barijah dan Siti Badilah sebagai ketua dan sekretaris. (Alfian, 1989 : 172).

Melihat kepedulian KH. Ahmad Dahlan dalam memberi ruang kepada perempuan di ranah publik, menunjukkan bahwa corak teologi Muhammadiyah sangatlah progresif dan inklusif jauh dari corak puritan dan eksklusif sebagaimana corak teologi salaf dengan acuan pokok kitabnya pada Aqidah al-Wasithiyah-nya Ibn Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) dan Kitab at-Tauhid-nya Syaikh Muhammad ibn Abd al-Wahab (1115 H/1702 M-1206 H/1792 M). yang lebih

berkonsentrasi pada pemurnian aqidah. Jika direnungkan, kepedulian Dahlan telah membawa perempuan pada peran yang luas di wilayah kultural dan sosial terbebas dari pengucilan dan subordinasi sebagaimana harapan kaum feminis. (Neng Dara Affiah, 2011 : 175).

Bisa jadi semangat progresif KH. Ahmad Dahlan lebih banyak terilhami oleh teologi Syaikh Muhammad Abduh (1265 H/1849 M-1323 H/1905 M). Terlepas dari kebetulan atau memang beliau terpengaruh Abduh, QS. Ali Imran : 104 yang menjadi inspirasi berdirinya Muhammadiyah, dibahas oleh Abduh dalam Risalah at-Tauhid-nya. QS. Ali Imran 104 ini mendorong umat Islam untuk at-ta'lim, irsyad al-'amah dan al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-maukar. (Al-Imam Muhammad Abduh, 1986 : 93). Berbeda dengan Abduh yang tampil sebagai intelektual dengan produktifitas yang terekspresikan dalam tulisan dengan kitab-kitabnya, Dahlan tampil menjadi pelaku dan aplikator yang tak mengenal lelah. (Alfian, 1989 : 151). Abduh tampil dengan buku, maka Dahlan tampil dengan organisasi dan amal nyata.

Atas dasar itulah Alfian menyebut Dahlan sebagai *the pragmatist yang slowly but sure*.

Dalam perkembangannya Muhammadiyah memberi ruang atau setidaknya terdapat ruang yang membahas persoalan perempuan sebagai landasan normatif dan teologisnya. Hal ini ini terdapat dalam : Himpunan Putusan Tarjih (HPT), Adabul Mar'ah fil Islam, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Muhammadiyah dan –sekalipun hanya disebut sekelumit- dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua. Hanya saja tidak ada persoalan perempuan tidak tercantum dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, sebagai salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta.

1) HPT (Himpunan Putusan Tarjih)

a. Masalah Wanita Bepergian

Mengenai masalah boleh atau tidaknya bepergian bagi seorang wanita, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, pertama; Wanita boleh melakukan bepergian sehari atau lebih kalau

disertai mahramnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Nabi saw. Bersabda, "Tidak halal bagi wanita bepergian selama perjalanan sehari kecuali dengan mahramnya." Selain itu terdapat pula hadits Abu Sa'id, bahwa Nabi saw. melarang wanita bepergian selama perjalanan dua malam kecuali beserta suaminya atau mahramnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kedua, diperbolehkannya bepergian atau melakukan perjalanan sehari atau lebih bagi seorang wanita apabila dimaksudkan untuk keperluan yang diizinkan syara' dan dalam keadaan aman. Alasan ini diperkuat dengan hadits dari 'Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Bukhari, ia berkata: "Waktu aku di hadapan Nabi saw. tiba-tiba ada seorang laki-laki datang yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinan, kemudian datang lagi seorang yang mengadu tentang gangguan di jalan (tidak ada

keamanan)." Kemudian Nabi bertanya kepadaku tentang desa Hirah, dan berkata apabila umurku panjang, maka aku akan melihat wanita bepergian dari desa Hirah itu sampai berthawaf (mengelilingi) Ka'bah dengan tiada yang ditakuti melainkan Allah." Ternyata, dikemudian hari 'Adi bin Hatim melihat yang demikian itu.

Dari penggalan hadits tersebut kiranya bisa dipahami bahwasanya ketika bepergian itu diperbolehkan syara', maka halal bagi seorang wanita untuk melakukannya, tentu saja akan lebih baik jika berada dalam situasi yang aman. Ketiga, berkaitan dengan 'mahram'. Adapun yang dimaksud dengan mahram adalah sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah QS.Al-Nisa' ayat 22-23.

Setelah mendengarkan hujjah bagi masing-masing pihak yang membolehkan wanita bepergian, sebagaimana ketentuan

di atas ternyata pendapat tersebut sama kuatnya. Maka, himpunan putusan tarjih berpendapat bahwa hal ini maukuf, artinya majelis belum dapat memutuskan diantara kedua itu. (HPT. : 295)

b. Arak-arakan (Pawai) 'Aisyiyah

Arak-arakan (pawai) identik dilakukan oleh kebanyakan kaum laki-laki, namun bagaimanakah jika wanita melakukan kegiatan tersebut? Menanggapi hal ini dalam himpunan putusan tarjih menyatakan bahwa wanita tidak diperbolehkan berpawai (arak-arakan), kecuali pada dua hari raya besar umat Islam. Artinya, wanita diperbolehkan melakukan pawai (arakarakan) hanya pada hari raya idul Fitri dan idul Adha. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Thabrani dari Kitab Al-Kabir dari Ibnu 'Umar. Rasulullah bersabda: "Bagi wanita tiada hak untuk keluar, kecuali terpaksa (tidak mempunyai khadam), dan kecuali pada hari raya Adha dan Fitrah".

c. Kedudukan Mushalla 'Aisyiyah

Kedudukan mushalla 'Aisyiyah disini adalah tentang keutamaan atau ketidakbolehan wanita melakukan shalat di luar rumahnya. Merespon dari permasalahan itu, maka diberikan putusan sebagai berikut: pertama, apabila seorang wanita melaksanakan shalatnya sendirian antara di rumah dan di mushalla 'Aisyiyah, maka putusan tersebut adalah "lebih utama dilaksanakan di rumah". Alasannya didasarkan pada sebuah hadits shahih dari Ummi Salamah dan diriwayatkan oleh Akhmad, Thabrani dalam kitab AL-Kabir bahwa Rasullullah saw. telah bersabda:"Sebaik-baiknya tempat sujud bagi wanita ialah bilik rumahnya"

Kedua, apabila seorang wanita melaksanakan shalat sendirian di rumahnya atau berjama'ah di mushalla 'Aisyiyah, maka putusan tersebut berbunyi: oleh sebab perihal keutamaannya itu tiada mendapat titik kemufakatan, maka diambil dari pemungutan

suara; "Janganlah kamu melarang wanita-wanita pergi ke mushalla setelah diketahui bahwa shalat

berjama'ah itu lebih utama". Dengan mengingat hadits-hadits:

"Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah dalam masjid-masjid Allah."

(Muttafaq 'alaih) "Shalat berjama'ah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan kelipatan 27 derajat". (Bukhari dari Ibnu Umar r.a) (HPT. : 296-297)

2) Adabul Mar'ah fil Islam

a. Arak-Arakan, Pawai dan Demonstrasi

Dalam rangka menjaga keselamatan dan kehormatan seorang wanita, maka lebih diutamakan agar para kaum wanita tetap berada di rumah, dan diperbolehkan keluar apabila mempunyai kepentingan yang nyata dan tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah ditentukan oleh syari'at atau sebagaimana

yang di perintahkan oleh Allah SWT. melalui Rasul-Nya.

Menurut buku Adabul Mar'ah fil Islam terdapat beberapa ketentuan terkait arakarakan bagi wanita. Yaitu: pertama, tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan lainnya.

Tentang sebuah hadits yang melarang seorang wanita keluar dari rumah kecuali dengan kondisi tertentu antara lain; terpaksa karena tidak ada pembantunya dan pada hari raya Fitri dan hari raya Haji. Ternyata hadits tersebut tidak kuat sanadnya, sedang Nabi saw. sendiri tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan untuk keperluan lainnya. Sebagaimana hadits di bawah ini: "Janganlah kamu sekalian melarang hamba-hamba Allah pergi ke masjid. Dan apabila istri seorang minta izin pergi ke masjid janganlah ia melarangnya".(Muttafaq 'alaihi). "Allah

telah member izin kepada kamu sekalian para wanita pergi keluar rumah untuk mencukupi apa yang menjadi kepentinganmu".(HR. Bukhari Muslim) (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2012 : 52)

Kedua,harus memperhatikan dan memelihara adab-adab kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam; tidak boleh memamerkan pribadinya atau perhiasannya, tidak boleh bercampur baur dengan laki-laki (boleh bersamasama dengan laki-laki, tapi tidak bercampur baur), tidak memakai wangi-wangian yang menarik perhatian atau merangsang blawan jenisnya.

Dari penjelasan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa apabila arak-arakan, pawai, demonstrasi dan sejenisnya itu untuk kepentingan agama atau untuk kemaslahatan dengan

tidak melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada halangan bagi wanita untuk melakukan yang demikian. (Ibid, : 54)

b. Wanita dan Kesenian

Kebudayaan dan kesenian merupakan karya manusia atas dorongan akal dan budinya untuk menciptakan hal-hal yang diperlukan bagi kesenangan dalam kebutuhan hidup. Yang demikian adalah pembawaan manusiawi, sehingga Islam mengajarkan pengekangan diri dari segala sesuatu yang berlebih-lebihan membawa madlarat.

Dari sini orang dapat mengambil kesimpulan bahwa segala hasil kebudayaan dan kesenian, yang berlaku di tengah umat dapat dianggap sebagai suatu kewajaran selagi tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban nilai-nilai kebaktian terhadap Allah SWT. tidak perlu adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, semua akan

bertanggungjawab atas dirinya masing-masing. Yang perlu diingat dan ditekankan dalam hal ini adalah lingkup pembawaan dan tata kehidupan yang wajar baik laki-laki maupun wanita, masing-masing membawa ketentuan yang berlainan.

c. Wanita dan Ilmu Pengetahuan

Kaum wanita diciptakan oleh Allah di dunia ini agar bersama dengan kaum laki-laki beramal dan berjuang memelihara dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat sertamemakmurkan dunia. Baik kaum laki-laki maupun wanita dalam melakukan tugas atau fungsinya sudah barang tentu memiliki ilmu-ilmu yang menyangkut tugas dan kewajibannya. Sehingga mencari ilmu bagi wanita tidaklah dilarang. Oleh karenanya, jelaslah bagi seorang wanita harus berbekal ilmu pengetahuan yang cukup untuk menjaga keselamatannya, jangan sampai jatuh di lembah yang hina dan menjadi penyebab kerusakan dan kehancuran.

d. Wanita dan Jihad

Istilah kata Jihad tidak terlepas dari sejarah tersiarnya agama Islam. Ketika Nabi saw beserta umat Islam berhijrah ke Madinah turunlah ayat yang menyatakan perintah untuk mengangkat senjata dalam rangka membela dan mempertahankan diri (defensif) apabila diserang musuh, atau da'wah islamiyah diganggu (tidak memaksa orang untuk masuk Islam). Qs. Surat Al-Anfal: 60, bahwasanya baik laki-laki maupun wanita berkewajiban untuk berjihad. Hanya saja, mengingat fisik perempuan Nabi saw. mencukupkan jihad bagi perempuan dengan: berhaji mabrur pengganti perang, turut menjadi Hilal Amhar (palang merah dan dapur umum), memberikan semangat untuk kaum laki-laki dalam berjihad, dalam situasi mendesak/kritis ikut berperang dengan senjata.

Adapun jihad wanita dalam bidang lain, seperti da'wah dan bertabligh melaksanakan segala kegiatan bagi kepentingan dan pembelaan agama Islam serta berjihad dengan harta benda, adalah menjadi kewajiban kaum wanita juga yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan dan keadaannya sebagai wanita. (Majelis Tarjih dan Tajdid, 2012 : 70)

e. Wanita Islam dalam Bidang Politik

Surat at-Taubah: 71 secara garis besar dijelaskan tentang perintah 'amar ma'ruf nahi munkar, memrintahkan kebajikan dan mencegah kejahatan, bagi mukmin (laki-laki) maupun mukminat (wanita). Dalam hal ini, termasuk juga dalam urusan politik atau ketatanegaraan. Karena mengenai soal kemakmuran rakyat dan keamanan negara, kaum wanita juga ikut bertanggungjawab, ikut memikirkan soal-soal yang berkaitan dengan ketatanegaraan, ikut serta menggerakkan dan melakukannya. Adapun

pelaksanaannya disesuaikan dengan adanya perbedaan fisik, psikis, bakat dan kodratnya.

Hampir seluruh ajaran Islam tentang mu'amalat duniawiah mengandung unsur-unsur politis dan ideologis. Maka setiap muslim dan muslimah khususnya, harus memiliki kesadaran politik dan tidak dianjurkan takut dan buta tentang politik agar tidak menjadi ganasnya politik pihak lain. Tentu saja berpolitik harus dilakukan oleh orang yang telah memiliki pengalaman dan kemampuan dalam bidang tersebut.

f. Wanita Menjadi Hakim

Menurut buku Adabul Mar'ah fil Islam diterangkan bahwa seorang wanita boleh menduduki jabatan hakim, tentu saja dengan ketentuan yang diperbolehkan Islam. Diantara alasan diperbolehkan bagi wanita menjadi hakim adalah; pertama, mengingat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggungjawab atas amar ma'ruf nahi munkar, dalam hal

menegakkan keadilan dan mengenyahkan kezaliman, sesuai dengan firman Allah surat AlBaqrah:71 dan An-Nisa':124.

Kedua, pada wanita tampak ciri kodrati kehalusan dan kelambutan, suatu hal yang terbaca sebagai kecenderungan untuk menyatakan diri selaku pelindung terhadap jenis lainnya. Yang demikian ini merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki seorang hakim, yakni menjadi pelindung dan menegakkan keadilan. Dan wanita memiliki sifat alamiah tersebut, sehingga menjadi titik diperbolehkannya wanita menjadi hakim. Ketiga, adanya kenyataan bahwa wanita bisa mengimbangi peranan laki-laki secara umum di lapangan maknawi atau duniawi. Dari sudut pandang ini, agama tidak mengancam atau menghalanghalangi perkembangan jenis yang manapun selagi hidup manusia tidak terlepas dari nilai-nilai kebaktian terhadap Tuhan. Bagaimana halnya seorang wanita menjadi hakim,

direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota dan sebagainya, agama tidak member alasan bagi yang menolak atau menghalang-halangi.

3) AD/ART Muhammadiyah

Sekalipun belum sepenuhnya "selevel" dengan Muhammadiyah, karena diposisikan sebagai organisasi otonom (ortom), tetapi Aisyiyah adalah ortom khusus, sehingga berbeda dengan ortom lainnya seperti Pemuda Muhammadiyah, NA., IMM., IPM., HW., dan TSPM. Muhammadiyah telah memberi ruang kepada perempuan dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah di segala tingkatan mulai dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan ranting. Disebutkan dalam pasal 10, (2) : "Anggota Pimpinan Pusat dapat terdiri dari laki-laki dan perempuan". Pasal ini berlaku untuk tingkat di bawahnya, yakni Wilayah (Pasal : 11), Daerah (Pasal : 12), Cabang (Pasal : 13) dan ranting (Pasal : 14). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2007 : 38-43) Hanya saja

pencantuman dibolehkannya perempuan dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah masih sebatas "dapat", bukan "sebaiknya", "diusahakan" apalagi "harus". Wajar jika dalam prakteknya pasal ini belum atau bahkan tak dimanfaatkan oleh perempuan untuk tampil memimpin Muhammadiyah atau setidaknya masuk dalam struktur kepemimpinannya. (Tafsir, 2020)

b. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Konsep Negara

Berbicara tentang kepemimpinan tak lupa bahwa demokrasi itu selalu ada dimana suatu sistem pemerintahan dimana seluruh masyarakat ikut serta dalam memerintah yang melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (7) yang berbunyi “komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU provinsi, dan keanggotaan KPU kabupaten/ kota memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), kemudian Pasal 22 ayat (1) berbunyi “Presiden membentuk

keanggotaan tim seleksi yang berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang anggota dengan memperhatikan keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Perjuangan perempuan untuk memperoleh kuota dalam pembahasan RUU telah membuahkan hasil dengan di masukannya kuota pencalonan perempuan minimal 30% dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang sekarang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang tersebut harus menjadi tonggak awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga legislatif, baik di Daerah maupun Pusat.

Dalam hukum negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945, tidak ada larangan secara jelas perempuan menjadi presiden. Akan tetapi jika dilihat tugas-tugas seorang presiden yang begitu berat, rasanya tidak cukup hanya sekedar memenuhi syarat bagi seorang calon presiden. Terdapat pasal-pasal yang mengatur persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan

perempuan dalam kaitannya sebagai warga negara indonesia. Disebutkan persamaan hak dalam memperoleh lapangan pekerjaan, kehidupan yang layak, pendidikan, pelayanan hukum, hak berserikat dan berkumpul serta persamaan hak dalam mengeluarkan pendapat, Dan juga pasal-pasal yang mengatur tentang kepresidenan. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 : (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 29 : (1) negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 30 : (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Pasal 4 : (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, (2) Dalam melakukan

kewajibannya , Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden.

Pasal 5 : (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 : (1) calon presiden dan calon wakil presiden harus orang indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasal 7 : presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8 : (1) jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia

di gantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.

Pasal 9 : sebelum memegang jabatannya, presiden dan wakil presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Undang-Undang Perkawinan hak dan kedudukan perempuan mendapat tempat yang layak, hal ini karena kalangan perempuan menyadari akan hak dan kewajibannya serta kedudukannya di dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

Sebagaimana yang diketahui, sebelum islam datang (zaman jahiliah) kedudukan kaum perempuan sangatlah rendah. Dan setelah islam datang, diseimbangkan (Dinaikkan) derajatnya. Islam menetapkan hak dan kewajibannya bagi laki-laki maupun perempuan ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya tetapi fungsi dan tugasnya. Sebagaimana yang tergambar jika ada seorang isteri yang melahirkan anak perempuan

maka ayahnya langsung menguburnya hiduphidup. hukum adat jahiliyah tidak memberi hak warisan bagi perempuan, dan perempuan tidak mempunyai hak apa-apa dalam kehidupan rumah tangga berbeda dengan laki-laki yang mempunyai kebebasan yang tidak terbatas.

Pada awal dan abad pertengahan Islam kaum perempuan mulai merasakan dan mendapatkan hak serta kewajibannya dalam berbagai bidang kehidupan baik yang bersifat keagamaan maupun yang menyangkut bidang politik, ekonomi, pekerjaan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Hal ini disebabkan antara laki-laki dan perempuan adalah sederajat dalam arti kata, kaum laki-laki mempunyai hak dan kewajiban pada kaum perempuan begitu juga sebaliknya.

Kedudukan dan peran kaum perempuan juga terlihat dalam pengambilan keputusan (bai'at) dalam masalah ekonomi, dalam memiliki dan mempergunakan hartanya baik dihasilkan sendiri ataupun yang didapat dari warisan, keran itu suami dan bapaknya

tidak berhak untuk mencampuri dan melarangnya, karena Islam menghormati perempuan dengan penghormatan yang sangat luhur.

Dalam Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat mulia tidak seperti masa jahiliah, keadaan pada masa ini dianggap sebagai makhluk yang dinomor duakan setelah lakilaki, makhluk yang hina, pembawa bencana, makhluk yang tidak membawa keuntungan sehingga banyak penganiayaan, dan pelecehan terhadap perempuan.

Pada zaman sekarang masih kita temui penghinaan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap perempuan sebagaimana pada zaman jahiliah akan tetapi caranya yang berbeda, kalau dulu secara kasar dan terselubung, pada masa sekarang ini perempuan dianggap sebagai obyek dalam artian bahwa perempuan dibuat sebagai alat.

Membahas tentang kedudukan perempuan dapat kita pandang dari dua sudut yaitu:

- a. Secara tekstual, dalam artian bahwa kita berusaha mengetahui tentang kedudukan

perempuan dengan jalur normatif, termasuk Al-Qur'an, Al-Hadis dan pendapat-pendapat ulama yang telah baku, yang berkaitan dengan kedudukan perempuan yang ditafsirkan atau digali dari Al-Qur'an dan Al-Hadis tersebut.

- b. Secara kontekstual, dalam artian bahwa kita berusaha menggali dan melihat pendapat-pendapat para ulama dan realitas zaman tentang peran dan kedudukan perempuan dalam masyarakat baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, pemerintahan, jabatan dan lain-lain. Perjuangan emansipasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak dan khususnya yang dilakukan pihak perempuan setapak demi setapak sudah menampilkan hasil yang sangat gemilang, karena dalam hal ini.

Islam tidak memandang persamaan hak (emansipasi) atau keutamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi islam memandang suatu problema yang harus diatasi. Islam menanganinya dengan permasalahan yang pasti, terlepas dari apakah dia perempuan atau laki-laki,

manakala islam menetapkan hak dan kewajiban tersebut terkait dengan kepentingan masing-masing. Persamaan maupun perbedaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan itu tidak disebut emansipasi, karena islam memandang sekelompok besar laki-laki dan perempuan itu hanya sebagai sekelompok besar umat manusia yang didalamnya ada laki-laki dan perempuan.

Dalam peraturan perundang-undangan di indonesia, secara formal tidak memuat hal-hal yang bersifat diskriminatif gender, secara normatif tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, misalnya UUD 1945 Pasal 27 yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum, dengan demikian perempuan dan laki-laki memiliki persamaan hak hukum dalam semua bidang kehidupan, termasuk persamaan hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Dalam konteks kehidupan internasional, indonesia juga telah meratifikasi perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi

perempuan, diantaranya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu perjanjian mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.(Nurlita Fadhilah Isnaini, 2018)

c. Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Substansi kepemimpinan politik dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab, adil, jujur dan bermoral baik. Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin agar dapat membawa umat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tenteram. Hal inilah yang membuat Islam tidak menerima pandangan Vilfredo Pareto, ahli politik Italia, yang menyatakan bahwa kepemimpinan dan kekuasaan politik hanya sekedar persoalan siapakah yang berkuasa.

Di samping itu, pemimpin juga harus orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan

ini sebagai acuan dalam melihat sosok pemimpin yang benar-benar akan menjalankan amanah. Bagaimana mungkin pemimpin yang tidak bertakwa dapat melaksanakan kepemimpinannya? Karena dalam terminologinya, takwa diartikan sebagai melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Takwa berarti taat dan patuh serta takut melanggar/mengingkari dari segala bentuk perintah Allah. (Kosim, 2011)

Sebagai kitab suci agama Islam yang mengandung perintah dan aturan dari Allah, Al-Q'uran juga menyinggung masalah kepemimpinan. Dalam kisah pengangkatan Thalut sebagai raja untuk berperang melawan Jalut yang direkam oleh Alquran, segelintir masyarakat menolak Thalut untuk menjadi raja mereka karena dianggap bukanlah dari kalangan orang kaya. Namun Thalut memang layak menjadi pemimpin karena ia dianugerahi Tuhan kelebihan ilmu pengetahuan dan jasmani. Pada akhirnya, memang Thalut pantas menjadi pemimpin karena ia berhasil mengalahkan pihak agresor yang

dipimpin oleh Jalut Dari sinyalemen Alquran tersebut, kita bisa menilai bahwa faktor ilmu pengetahuan dan jasmani merupakan dua hal yang penting dalam memilih seorang pemimpin yang baik. Di bawah ini pendapat para ulama Sunni dan Syi'ah yang berhubungan dengan kepemimpinan

1) Sunni

Yurisprudensi Islam klasik, Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh penting dalam merumuskan teori dan konsep yang berkaitan dengan politik dan ketatanegaraan menurut Islam. Pada masterpiece-nya yang bertitel Al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kifayah secara syara' dan tidak hanya secara rasional.

Pada proses pemilihan seorang imam, jika belum ada seorang pemimpin, maka dibentuk terlebih dahulu dewan pemilihan (ahl al-

ikhtiyar/ahlul aqdi wal halli) dan ditentukan para kandidat pemimpin. Orang-orang yang menjabat dalam dewan pemilihan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Adil yang mencakup segala aspeknya;
- b) Memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk mengetahui siapa yang betul-betul berhak untuk menjabat sebagai pemimpin sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- c) Memiliki pandangan yang luas dan kebijaksanaan agar betul-betul bisa memiliki siapa yang paling layak untuk menjabat sebagai pemimpin, yang paling memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengatur kemaslahatan umat. Karena itulah, pemimpin yang baik adalah seorang warga negara setempat yang betul-betul mengenal karakter dan kondisi negaranya

Sedangkan kandidat pemimpin, menurut al-Mawardi, harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu:

- a) Adil yang meliputi segala aspeknya.

- b) Berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat (berijtihad) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.
 - c) Sehat indranya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.
 - d) Anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.
 - e) Memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur rakyat dan mengelola kepentingan publik (al-mashlahah).
 - f) Keberanian dan ketegasan sehingga mampu melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.
 - g) Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis Para pemimpin berasal dari Quraisy
- 2) Syi'ah
- Persyaratan seorang Imam (Pemimpin) menurut Syi'ah adalah

- a) Harus ma'shum (terpelihara) dari perbuatan salah, lupa dan maksiat
- b) Seorang Imam boleh membuat hal yang luar biasa dari adat kebiasaan yang mereka sebut mukjizat untuk mengukuhkan keimanannya sebagaimana mukjizat yang terjadi pada Nabi-nabi Allah.
- c) Seorang Imam harus memiliki ilmu yang meliputi setiap sesuatu yang berhubungan dengan syari'at, pengetahuan yang luas itu bukan melalui proses belajar dan ijtihad tetapi merupakan ilmu laduni.
- d) Imam adalah pembela agama dan pemelihara kemurnian serta kelestarian agar terhindar dari penyelewengan.

Sebagian para rasionalisme lainnya menganggap bahwa hadits tentang tidak beruntung apabila kepemimpinan diserahkan kepada perempuan kontradiksi dengan Al-Qur'an yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Balqis.

Menurut al-Ghazali yang mengutip pendapat Imam At-Tabari, bahwa latar belakang turunnya ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi yang pada suatu hari bertanya kepada Rasul: “Mengapa kaum laki-laki yang hijrah disebut (dalam Alqur’an) sedangkan perempuan tidak?” Karena dalam kenyataannya, Ummu Salamah adalah di antara perempuan yang telah dua kali hijrah untuk mendukung perjuangan Islam. Yang pertama dari Makkah ke Ethiopia dan selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dan turunlah wahyu untuk menjelaskan semangat agama baru ini: ‘Dan Tuhan mereka mendengar permohonan mereka dan Ia berkata: Sesungguhnya Aku tak pernah menyia-nyaiakan orang yang beriman di antara kamu sekalian, baik laki-laki maupun perempuan’ (QS. Ali Imran, 3: 195).

Ummu Salamah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang hebat itu dan kita, berabad-abad kemudian dapat menikmati sebuah

kepastian, bahwa agama baru itu (Islam) memberikan kesetaraan yang mutlak antara laki-laki dan perempuan. Hijrah sebagai sebuah tindakan politik mengandung pesan yang amat jelas bahwa perempuan harus dilibatkan dalam urusan kemasyarakatan. Ini adalah tanggung jawab kaum perempuan untuk memperjuangkan perbaikan masyarakat dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka kerjakan.

Karena itu kaum muslimin khususnya kaum perempuan, banyak berhutang budi kepada Ummu Salamah untuk pertanyaan yang tak hentinya akan kejelasan status yang diberikan kepada perempuan dalam Al-qur'an. Ketika Nabi menikahinya, ia telah menjadi perempuan yang matang, seorang janda dengan beberapa anak. Ummu Salamah telah mengalami kehidupan yang keras sebagai muslim yang berhijrah (muhajir).

Ummu Salamah bersama suami pertamanya masuk Islam pada saat awal kemunculan

Islam di Makkah. Ia merupakan salah seorang di antara mereka yang berhijrah ke Ethiopia pada peristiwa hijrah yang pertama ketika perlawanan terhadap Islam sangat keras. Ia dan suaminya kemudian kembali ke Makkah ketika situasi telah tenang kembali dan melakukan hijrah selanjutnya dari Makkah ke Madinah. Selama periode panjang hijrah itu ia melahirkan 4 orang anak. Dan setelah suaminya meninggal, Nabi melamarnya dan ia menerimanya.

Oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang mengejutkan jika Ummu Salamah terus menerus mengajukan pertanyaan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan berbagai perubahan yang ingin diwujudkan oleh Islam bagi kehidupan perempuan. Hal ini penting untuknya diketahui sejauh mana dan dengan cara apa Islam membuat jarak dengan praktikpraktik di zaman Jahiliyah di mana kekerasan dan perbudakan harus diterima sebagai nasib yang harus dialami oleh kaum pe-

rempuan. Karena alasan ini ia kemudian mengajukan pertanyaan tentang status perempuan yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah yang diyakininya sebagai bentuk tindakan mendukung perjuangan untuk Islam.

Atas pertanyaan tentang status perempuan, di mana di zaman Jahiliyah itu merupakan subordinasi kaum laki-laki, maka turun-lah pula ayat yang menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, seperti yang terungkap ketika turun ayat 35 surat al-Ahzab.

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah (Q.S. 49: 13).

Sebagai orang yang beriman, tentu umat Islam meyakini kebenaran pernyataan ayat ini, tapi kita perlu penjelasan lebih lanjut persamaan yang bagaimana sebenarnya yang dikehendaki oleh ajaran Islam tersebut, dalam hal ini terutama tentang persamaan antara pria dan wanita. Untuk mengetahui jawabannya tentu saja harus dilakukan penelitian terhadap ayat-ayat yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam al-Qur`an.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan gender khususnya yang berkaitan dengan upaya pengubahan pranata sosial yang adil -- dimana pria dan wanita dipandang sebagai diciptakan sama, berpotensi sama dan mempunyai hak sama atas sumber daya ekonomi, politik dan budaya --telah menjadi isu penting, terutama sejak awal abad ini. Tuntutan perubahan ini umumnya disuarakan oleh kaum perempuan yang sejak berabad-abad de facto tersubordinasi di bawah sistem sosial berdasarkan ideologi patriarki.

Cara pandang masyarakat yang didominasi laki-laki dan nilai-nilai sosial yang didasarkan pada ideologi patriarki tak terhindarkan telah masuk mewarnai atau bahkan menentukan penafsiran teks-teks keagamaan. Dalam banyak hal, kecenderungan ini telah mengaburkan pesan wahyu tentang masyarakat yang secara gender egaliter dan adil.

Langkah awal yang penting untuk dipahami dalam pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks, karena hal ini sangat diperlukan berkaitan dengan masalah ketidakadilan sosial dalam masyarakat secara lebih luas. Kata seks (jenis kelamin) merupakan penyifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Ini secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan

yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau ke-ibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan ini terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, di antaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi

ketentuan Tuhan, seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Perbedaan gender ini sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun yang jadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan terutama terhadap kaum perempuan.

Ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan, yakni: marginalisasi atau proses pemisahan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (violence), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (burden), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Politik Perempuan

a. Faktor Pendukung

- 1) Struktural, yang dimaksud struktural ini adalah undang-undang. Tanpa disertai dukungan dari pemerintah yakni peraturan tentang kuota perempuan yang tertuang dalam UU Pemilu dan Partai Politik tentu kegiatan yang selama ini telah dijalankan akan menjadi sia-sia karena tidak dapat diaplikasikan sehingga animo perempuan untuk menjadi peserta dalam kegiatan ini juga rendah
- 2) Kepercayaan, tanpa adanya kepercayaan tidak akan ada pemberian bantuan finansial dari pihak pendonor kepada Pimpinan Pusat Aisyiyah
- 3) Jaringan, organisasi Aisyiyah yang telah tersebar ke pelosok tanah air menjadi bagian yang mendukung Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam menyelenggarakan serangkaian program. Kepengurusan Aisyiyah mulai dari tingkatan provinsi (Pimpinan Wilayah),

kabupaten atau kota (Pimpinan Daerah), Desa/Kelurahan (Pimpinan Ranting) menjadi kekuatan basis pergerakan dalam menyukseskan program.

- 4) Sumber Daya Manusia, ketersediaan para tokoh di internal (Aisyiyah dan Muhammadiyah) sebagai pembicara untuk mengisi kegiatan-kegiatan. Menghadirkan tokoh Aisyiyah dan Muhammadiyah merupakan strategi yang cerdas untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan. (Jajang Kurnia, 2011)

b. Faktor Penghambat

Perjalanan Pimpinan Pusat Aisyiyah dalam memberdayakan kaum perempuan untuk berkiprah di ruang publik bukan berarti tanpa hambatan-hambatan. Peran sosial perempuan dalam ruang publik dan politik adalah salah satu diantaranya bukan persoalan yang mudah untuk dijalankan. Berikut faktor-faktor penghambat dalam pemberdayaan politik perempuan yang ditemukan dalam pelaksanaannya oleh Pimpinan Pusat Aisyiyah:

- 1) Domestik (rumah tangga), menjadi faktor pertama yang masih dialami perempuan. Mendapatkan izin suami, mengasuh anak, menjadi persoalan utama yang terlebih dahulu diselesaikan dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.
- 2) Waktu, ketersediaan waktu yang dimiliki panitia dan pengurus sangat sedikit sehingga berimbas pada jadwal kegiatan. Salah satunya, Program Baitul Arqam yang berlangsung sekitar 1-3 hari. Menurut Ibu Aisyah dan Widia, waktu ini dirasa kurang intensif agar materi yang disampaikan dapat lebih mendalam agar lebih dipahami oleh peserta.
- 3) Rangkap jabatan, Pengurus Pimpinan Pusat Aisyiyah banyak yang beraktivitas sebagai dosen, guru, anggota dewan dan sebagainya. Tidak sedikit pengurus pimpinan pusat aisyiyah yang rangkap jabatan dan beraktivitas di organisasi luar. Hal ini

menjadi persoalan yang klasik dan serius untuk dicari jalan keluarnya mengenai pengurus yang rangkap jabatan. Sehingga tidak berlebihan bila ini pernah dibahas dalam Muktamar Aisyiyah ke-44 tahun 2005 yang lalu di Jakarta.

- 4) Minat perempuan, karakter dunia politik yang selama ini identik dengan dengan maskulinitas. Maka hal ini menjadikan kurangnya minat perempuan terhadap politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan tentang Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan konsep negara Perspektif Fiqh Siyasah maka di peroleh kesimpulan:

1. Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan konsep negara Perspektif Fiqh Siyasah yaitu:

a) Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pandangan Muhammadiyah

Yaitu Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk mengambil peran di ruang publik. Teks-teks hadits yang dilematis dan misoginis seperti larangan bepergian tanpa didampingi mahrom, larangan menjadi hakim dan hadits-hadits misoginis yang lain telah dikontekstualisasikan dengan situasi zaman yang ada sehingga kaum perempuan tak ada hambatan lagi untuk beraktivitas lebih luas baik secara sosial maupun kultural.

- b) Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Konsep Negara yaitu Hukum Islam sudah mengatur jelas bahwa kaum laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan, akan tetapi dalam keadaan darurat kaum laki-laki tidak ada yang mencalonkan sebagai pemimpin, kaum perempuan diperbolehkan.
 - c) Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Perspektif Fiqh Siyasah yaitu
Ulama siyasah syar'iyah sunni klasik sebagian mensyaratkan harus laki-laki seperti Imam al-Ghazali, dan sebagian lagi tidak mensyaratkan harus laki-laki seperti alMawardi dan Ibn Taimiyah, dan Di masa sekarang ini, masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan Kepemimpinan perempuan dalam perpektif fiqh siyasah, ada yang tetap tidak membolehkan dengan alasan seperti yang digunakan oleh fuqaha dan ada juga yang membolehnya serta sebagian lagi memperjuangkan kebolehan perempuan menjadi pemimpin publik dengan kajian gendernya.
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kepemimpinan Politik Perempuan yaitu:
- a. Faktor pendukung

- 1) Struktural
 - 2) Kepercayaan
 - 3) Jaringan
 - 4) Sumber daya manusia
- b. Faktor Penghambat
- 1) Domestik
 - 2) Waktu
 - 3) Rangkap jabatan
 - 4) Minat perempuan

B. Saran

Dari analisis kasus permasalahan pemimpin politik perempuan yang berdasarkan dua organisasi islam di Indonesia, maka penulis mengemukakan saran- saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dua organisasi melahirkan aspek yang di butuhkan oleh masyarakat tanpamelarang dan membuang hak-hak manusia dalam bernegara.
2. Kepada setiap organisasi islam agar menerima dan lebih mengkaji perbedaan ijtihad agar melahirkan aspek hukum yang sesuai dengan konsitusi yang berlaku di dalam negara yang nantinya dapat di terima bersama oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. P. R. (2020). *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia* (Bachelor's thesis).
- Anwar, A., & Etin, E. (2001). *Feminisme Islam*. Universitas Bandung.
- Asmidar, A. (2021). *Penguatan Manajemen Dan Kompetensi Komunikasi Dalam Kepemimpinan Di Koperasi Sejahtera Bersama Sinjai* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Ahmad Dahlan).
- Faridah, F., Ni'mah, S., Yusuf, M., & Kusnadi, K. (2022). Kepemimpinan Perempuan Dalam Tinjauan Hadis. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir*, 7(1), 10-22.
- Halimah, B. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam pemikiran Mufassir. *Jurnal Al daulah fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar*, 7(1).
- Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 677-697.
- Hayati, L. (2008). Peran Aisyiyah dalam Internalisasi Nilai-Nilai Muhammadiyah di Kampung Kauffman

Yogyakarta. *Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

- Husein, M. (2002). *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta LKiS dan Fahmina Institute Jawa Barat.
- Ilyas, Y. (2002). Problem Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Tafsir Al-Qur'an. *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 3(1), 63-73.
- Karimah, A. (2008). Quraish Shihab Tentang *Politik (Siyasah) Serta Peran Perempuan di Dalam Tafsir Al-Misbah.*
- Kholilah, I. (2017). *Urgensi Kepemimpinan Dalam Islam.* Jurnal Manajemen Pendidikan Islam.
- Kosim, H. (1983). *Kepemimpinan dan Fiqh Siyasah*, Jakarta: Pustaka, 1983.
- Kurnia, J. (2011). Peran pimpinan pusat Aisyiyah dalam pemberdayaan politik perempuan.
- Maimun, M. (2012). Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin: Kajian Analisis Metodologis. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Manan, D. A. *Studi komparatif kepemimpinan politik perempuan dalam pandangan Muhammadiyah dan*

- Hizbut Tahrir Indonesia* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Marzuki, M. (2003). *Keterlibatan Perempuan Dalam Bidang Politik*.
- Nur, M. (2001). *Pergulatan konsep Negara dalam islam*.
- Nurhayati, E. (2018). Psikologi perempuan dalam berbagai perspektif.
- Purbacaraka, P., & Ali, C. (1980). *Disiplin Hukum*.
- Qodariah, L. (2006). *Dinamika Organisasi Aisyiyah dalam Memperjuangkan Misi Pendidikan dan Perubahan Sosial Bagi Kaum Perempuan*. Prosiding Kolokium Doktor dan Seminar Hasil Penelitian Hibah Tahun 2016.
- Qodariah, L. (2016). Aisyiyah Organization and Social Change for Women. *Journal of Education and Practice*, 7(24), 1-5.
- Rush, M. & Althoff, P. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*.
- Wahid, A., & Gunawan, W. (2012). Wawan Gunawan. *Membaca Kepemimpinan Perempuan. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah*.
- Zabidi, A., Abubakar, A., Firdaus, F., & Nawas, K. A. (2017). Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab Fi Zilal Al-Qur'an. *Jurnal Diskursus Islam*, 5(2), 201-218.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

SK Pembimbing


INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TLP/FAX 048221418, KODE POS 92612
Email: fa1@iainmjai2@gmail.com Website: <http://www.iainmjai.ac.id>
TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1089/SK/BAN-PT/Akre4/PT/XII/2020

الله اعلم
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: 879.D3/III.5.AU/KEP/2022

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM T.A 2022-2023

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023, maka Dosen Pembimbing Penyusunan Proposal skripsi dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang di amanahkan kepadanya.

Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
b. Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
c. Undang-Undang R.1 No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
d. Keputusan Menteri Agama R.1 No. 6722 Tahun 2015, tentang perubahan nama STAI Muhammadiyah Sinjai menjadi Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai
e. Surat Keputusan Rektor IAIM Nomor : 312/13.AU/D/KEP/2016 tentang Pembagian Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI)
f. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
g. Statuta Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.

Memperhatikan : Kalender Akademik Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun Akademik 2022-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai tentang Dosen Pembimbing penyusunan proposal skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Suriati, M.Sos.I	Siti Hadijah Wahid, SH., MH.

untuk penulisan skripsi mahasiswa:
Nama : RISNAWATI
NIM : 190307047
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Kepemimpinan Politik Perempuan dalam Pandangan Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fiqih Siyash

Kedua : Hal-hal yang menyangkut pendapatan/nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAB. SINJAI TEL/FAX 048221418. KODE POS 92612

Email: fehi.iaimsinjai@gmail.com

Website: <http://www.iaim-sinjai.ac.id>

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOMOR : 1088/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2020

إِنَّ دِينََنَا كَمَا كُنَّا

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H

: 23 November 2022 M




Dean,
Ime Muliawati Nabir, SE., M.Ak., Ak.
NBM.144397


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
3. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai di Sinjai

Dokumentasi



Amin Farih, M.Ag.



**KEPEMIMPINAN
PEREMPUAN
DALAM ISLAM**

(Perbedaan Pandangan Kyai NU tentang Presiden Wanita)



Biodata Penulis



Nama : RISNAWATI
NIM : 190307047
Tempat/Tanggal Lahir : Sinjai, 11 Desember 2002
Nama Orang Tua
 Ayah : Matti Netta
 Ibu : Sukmawati
Alamat : Sinjai Timur, Kabupaten
 Sinjai
Pengalaman Organisasi : Pramuka
Riwayat Pendidikan
 1. SD/MI : SD Negeri 36 Lasiai
 Mts Darussalam
 2. SMP/MTs : Patalassang
 MA. Darussalam
 3. SMA/SMK/MA : Patalassang
 Universitas Islam Ahmad
 4. Perguruan Tinggi : Dahlan Sinjai
Nomor Handphone : 082236086025
Email : xm.rizaa@gmail.com

PAPER NAME
190307047

AUTHOR
RISNAWATI

WORD COUNT
9589 Words

CHARACTER COUNT
64767 Characters

PAGE COUNT
48 Pages

FILE SIZE
81.3KB

SUBMISSION DATE
Mar 4, 2024 1:56 PM GMT+7

REPORT DATE
Mar 4, 2024 1:57 PM GMT+7

● **29% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 13% Submitted Works database

